

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. KESIMPULAN**

1. Peran IOM dalam menangani kejahatan dan korban perdagangan manusia di Jawa Barat pada tahun 2017 adalah :
  - a. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi dalam membentuk dan memaksimalkan Gugus Tugas di tingkat daerah.
  - b. Memberikan pemberdayaan kepada kelompok korban perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, kelompok korban di Kabupaten Cianjur melakukan budi daya perkebunan jamur, dan kelompok korban kabupaten Sukabumi melakukan budi daya peternakan lele.
  - c. Melakukan penjemputan 3 korban perdagangan manusia yang dikirim keluar negeri. Juga melakukan reintegrasi kepada korban, saat ini korban memiliki toko kelontong dan warung makan.
  - d. Memberikan bekal kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal menangani perdagangan manusia.

**B. SARAN**

Beberapa hal yang menjadi saran untuk penanganan perdagangan orang di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat baik untuk IOM maupun untuk Pemerintah Indonesia sendiri yaitu :

1. Menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik antara IOM dan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kegiatan dan peran IOM di Indonesia, IOM memang telah memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dalam hal menangani perdagangan orang di Indonesia. Namun terdapat kritik dan evaluasi terhadap hubungan IOM dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dikarenakan dalam kegiatannya IOM tidak melakukan proses perijinan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, namun langsung terjun dan turun pada pemerintahan kabupaten, tidak hanya itu IOM juga tidak memberikan laporan atau pemberitahuan tentang hasil kegiatan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga hal tersebut menjadi saran bagi IOM tersendiri untuk lebih tertib dalam melakukan proses perijinan dalam melakukan kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

2. Pemberdayaan korban dan pemberian restitusi

Dalam penanganan korban Indonesia memang semakin maju dan progresif, dengan dibentuknya Gugus Tugas sudah terciptanya penanganan korban yang baik. Namun dalam hal pemberdayaan korban dan restitusi yang menjadi hak korban karena kerugian yang diterimanya tidak pernah di dapatkan. Maka menjadi saran bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan pemberdayaan kepada korban untuk menyiapkan para korban terjun kedalam masyarakat dan

memulai hidup baru, pemberian restitusi yang diperlukan karena keadaannya korban yang dirugikan dari materiil sampai psikis dan karena itulah korban berhak untuk mendapat restitusi.